



P U T U S A N

Nomor: 1955/Pdt.G/2012/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam Gugat Cerai yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai “Penggugat”;

M e l a w a n

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Kota Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah mempelajari bukti tertulis dan mendengar keterangan para saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor: 1955/pdt.G/2012/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa Nomor: 1955/Pdt.G/2012/PA.Tgrs tanggal 1 Oktober 2012 mengemukakan alasan-alasan sebagaimana terurai dibawah ini dengan memberikan tambahan dimuka sidang sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Agustus 2010, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan sebagaimana terbukti dalam Buku Dupliakt Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 27 September 2012 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kota Tangerang Selatan ;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa kurang lebih sejak September 2010 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a Tergugat tidak menafkahi lahirbatin Penggugat selama dua tahun terakhir;
 - b. Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak didasarkan atas rasa cinta tetapi memenuhi keinginan orang tua Penggugat ;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Desember 2010, yang akibatnya



antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri ;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi ;
7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, untuk dicatat perceraian ;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menjatuhkan Talak Tergugat kepada Penggugat ;
 - c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, untuk dicatat perceraian ;
 - c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadiladilnya ;

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor: 1955/pdt.G/2012/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memeriksa relaas panggilan Penggugat dan Tergugat yang disampaikan kepada kedua belah pihak dan ternyata relaas panggilan tersebut telah sesuai dengan aturan hukum acara yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sesuai berita acara relaas (surat panggilan) Tergugat tertanggal 6 November 2012 yang disampaikan oleh Juru sita pengganti Pengadilan Agama Jakarta Timur ternyata nama Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak diketemukan dan Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup mencari lagi Tergugat, sehingga Tergugat dinyatakan Gaib dan perkaranya digaibkan ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Cangkringan Margasari RCM Tangerang sesuai relaas panggilan Nomor 1955/G/2012/PA.Tgrs tertanggal 3 Desember 2012 dan 7 Januari 2013 yang dibacakan pada persidangan tanggal 2 April 2013 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka tahapan mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usahanya tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;



Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A Surat – surat :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : - yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan tanggal 1 Juli 2008 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai secukupnya (bukti P.1) ;
- 2 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan tanggal 27 September 2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai secukupnya (bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat telah mengajukan bukti saksisaksi, masingmasing bernama :

1. Saksi I, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat dan Tergugat sebagai sebagai adik ipar saksi/ suaminya Penggugat ;
 - Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor: 1955/pdt.G/2012/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2010 yang lalu mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, selain itu saksi mengetahui atas pengaduan dari Penggugat ;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena faktor ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkahnya ;
- Bahwa selain itu karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak didasari rasa cinta, Penggugat tidak mencintai Tergugat dan pernikahan terlaksana untuk memenuhi keinginan orang tua Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Desember 2010, Tergugat pergi entah kemana tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang ;
- Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula memberi kabar dan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan keberadaan Tergugat kepada Keluarganya namun tidak ada yang mengetahui keberadaannya Tergugat saat ini ;
- Bahwa musyawarah keluarga telah ditempuh dan saksi sudah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usahanya tidak berhasil ;

2. Saksi II, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Kota Tangerang Selatan. Saksi telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang
pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai kakak ipar Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suaminya Penggugat ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun namun tahun 2010 yang lalu mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, selain itu saksi mengetahui atas pengaduan dari Penggugat ;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena faktor ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkahnya ;
- Bahwa selain itu karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak didasari rasa cinta, Penggugat tidak mencintai Tergugat dan pernikahan terlaksana untuk memenuhi keinginan orang tua Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Desember 2010, Tergugat pergi entah kemana tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang ;
- Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula memberi kabar dan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan keberadaan Tergugat kepada Keluarganya namun tidak ada yang mengetahui keberadaannya Tergugat saat ini ;

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor: 1955/pdt.G/2012/PA.Tgrs



- Bahwa musyawarah keluarga telah ditempuh dan saksi sudah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usahanya tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk halhal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain



sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tanpa alasan yang sah menurut hukum dan sesuai berita acara relaas (surat panggilan) Tergugat tertanggal 6 Nopember 2012 yang disampaikan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Timur ternyata Tergugat tidak dikenal alamat diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak diketemukan dan Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup mencari lagi Tergugat, sehingga Tergugat dinyatakan Gaib dan perkaranya digaibkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan bahkan tidak diketahui keberadaannya dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum serta beralasan, maka gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR dan dalil Syar'i dari Himpunan Nash dan Hujjah Syar'i halaman 126 yang artinya sebagai berikut :

“Meski kedua suami istri hadir dalam sidang majelis hakim, jika salah satu berhalangan, maka perkaranya diputus Verstek”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat tahapan mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena pihak berperkaranya tidak lengkap ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor: 1955/pdt.G/2012/PA.Tgrs



telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi usahanya tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan tanggal 27 September 2012, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai pembuktian karena bukti tersebut merupakan Akta Outentik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang diperkuat keterangan Penggugat dan saksisaksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim dapat menilai bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, maka Penggugat mempunyai alas hak untuk mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan ini karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus antara lain :

- a. Tergugat tidak menafkahi lahirbatin Penggugat selama dua tahun terakhir ;
- b. Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak didasarkan atas rasa cinta tetapi memenuhi keinginan orang tua Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan sehingga atas dalildalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban/tanggapannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui atau setidaktidaknya tidak keberatan atas dalildalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut ;



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dianggap mengakui atau setidaknya tidak keberatan atas dalil-dalil yang diajukan Penggugat tersebut, namun dalam hal ini Penggugat masih dibebani Pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, salah satunya bertindak sebagai saksi keluarga dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang saling bersesuaian satu sama lainnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar keterangan Penggugat yang diperkuat keterangan kedua orang saksi tersebut yang saling bersesuaian dapat ditemukan peristiwa hukum sebagai berikut :

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat sejak tahun 2010;

Bahwa penyebab utama terjadinya perselisihan karena faktor ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkahnya dan pernikahannya tidak didasari dengan rasa cinta ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2010 yang lalu, yang pergi adalah Tergugat ;

Bahwa selama meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah datang, tidak memberi nafkah dan tidak memberi kabar sehingga tidak diketahui lagi keberadaannya ;

Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaannya Tergugat sampai saat ini ;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha manasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun usahanya tidak berhasil;

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor: 1955/pdt.G/2012/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri. Hal ini telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang dikendaki Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus mengakibatkan keduanya berpisah ranjang dan rumah sejak bulan Desember 2010 yang lalu yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat tanpa kabar sehingga tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang dan Penggugat sudah cukup berusaha mencari keberadaannya Tergugat namun tidak diketemukan;

Menimbang, bahwa selama berpisah rumah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi dan masingmasing sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri. Hal ini bertentangan dengan kehendak Pasal 30 dan 34 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan dibina dengan baik, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur fundamental dalam perkawinan yakni ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat sudah terlepas dari sendisendinya serta hati kedua belah pihak sudah pecah sehingga sulit untuk disatukan lagi ;



Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangganya seperti yang dialami Penggugat dan Tergugat, apabila perkawinannya tetap dipertahankan maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Surat Ar Ruum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya

“Dan diantara tandatanda kebesaranNya, ialah Dia menciptakan untukmu isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang” ;

Jo Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah war rahmah tidak akan tercapai dan terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan kejadian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan hukum yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah tersebut jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek, dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Shughraa dari Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan Penggugat petitum huruf c, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor: 1955/pdt.G/2012/PA.Tgrs



mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat perceraian nya ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan perundangundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughraa dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal untuk didaftar dan dicatat dalam buku daftar yang ditentukan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 491.000, (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;



Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari Selasa, tanggal 2 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1434 Hijriyyah. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Ai Jamilah, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Ahmad Bisri, S.H dan H. Rosmani Daud, S.Ag sebagai hakimhakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hamid Safi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Dra. Ai Jamilah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ahmad Bisri, S.H

H. Rosmani Daud, S.Ag

Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor: 1955/pdt.G/2012/PA.Tgrs



Panitera Pengganti

Hamid Safi, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 35.000, |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 450.000, |
| 3. Biaya Materai | : Rp. 6.000, |

Jumlah : Rp 491.000,

(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)